

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**KESESUAIAN HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA
DENGAN *TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE***

OLEH

Raden roro Kinanti Kusumawardhani

NPM : 2016200157

PEMBIMBING I

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II

(Tanius Sebastian, S.H., M.Fil.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Raden roro Kinanti Kusumawardhani

NPM : 2016200157

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kesesuaian Hukum Kesejahteraan Hewan Indonesia dengan *Terrestrial Animal Health Code*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Raden roro Kinanti Kusumawardhani

2016200157

ABSTRAK

Kesejahteraan hewan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka pemanfaatan hewan di Indonesia. Penulisan hukum ini akan menjadikan peraturan kesejahteraan hewan di Indonesia, dan ketentuan kesejahteraan hewan *terrestrial* menurut *World Organisation for Animal Health* (OIE) sebagai objek penelitian. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan mengenai kesejahteraan hewan masih belum memadai. Hewan sebagai makhluk yang banyak dieksploitasi oleh manusia di Indonesia, keberlangsungan hidupnya harus dijamin oleh negara. Pelaksanaan peraturan perlindungan kesejahteraan hewan juga menunjukkan belum adanya kesadaran hukum sebagai upaya perwujudan kesejahteraan hewan. Oleh karena itu, penyempurnaan peraturan mengenai kesejahteraan hewan perlu dilakukan. Karena dalam usaha pemanfaatan hewan, masyarakat beserta negara tidak hanya harus memenuhi dan memperhatikan hak-hak hewan, tetapi juga harus memperhatikan hewan seperti apa yang dimanfaatkan, memiliki kesadaran akan adanya hukum yang mengatur kesejahteraan hewan, bagaimana perlakuan terhadap hewan tersebut, serta penegakkan dan penerapan hukumnya. Hal ini merupakan upaya melindungi kesejahteraan hewan *terrestrial* yang dieksploitasi di Indonesia.

Kata Kunci : Hewan *Terrestrial*, *World Organisation for Animal Health*, Kesejahteraan Hewan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KESESUAIAN HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA DENGAN *TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE***” dengan baik dan dalam keadaan sehat.

Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum, dalam program strata-1 Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam rangka proses penyelesaian penulisan hukum ini, penulis mendapat banyak sekali dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak sehingga proses penulisan berjalan lancar. Untuk segala dukungan, bimbingan, dan doa tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Katolik Parahyangan menjabat, yang karena beliau kegiatan belajar mengajar di UNPAR dapat berjalan dengan lancar hingga penulis dapat menyelesaikan segala kegiatan perkuliahan hingga akhir dengan aman dan nyaman;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan menjabat, yang karena beliau kegiatan belajar mengajar khususnya di Fakultas Hukum dapat berjalan lancar;
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar membimbing penulis dari awal hingga akhir proses penulisan;
4. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil., selaku dosen pembimbing proposal sekaligus Dosen Pembimbing II penulisan hukum, yang dengan kesabarannya membimbing penulis mulai dari proses penulisan proposal, proses seminar proposal, hingga akhir proses penulisan hukum;

5. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi dosen penguji penulisan hukum penulis;
6. Ibu Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M., selaku dosen wali penulis yang telah membantu penulis sejak awal penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR;
7. Keluarga penulis meliputi nenek penulis yang telah sabar mendampingi dan memberikan dukungan moral serta doa, ibu penulis yang telah membimbing dan memberikan dukungan moral serta doa, juga kakak penulis yang telah memberikan dukungan moral dan fisik serta doa, yang tanpa mereka proses penulisan ini tidak akan berjalan lancar;
8. Seluruh jajaran staf akademik atau Dosen Fakultas Hukum UNPAR yang tanpa lelah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan segala rangkaian perkuliahan dengan lancar;
9. Seluruh jajaran staf administrasi yang telah membantu penulis menjalankan proses perkuliahan dengan lancar, juga seluruh jajaran staf pekerya yang memungkinkan berjalannya perkuliahan yang kondusif dan nyaman di gedung Fakultas Hukum UNPAR;
10. Teman-teman penulis yang telah mendampingi penulis sejak awal penulis memulai perkuliahan di Fakultas Hukum UNPAR, dan telah memberikan dukungan moral maupun fisik, kritik, saran, dan bantuan lainnya hingga memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan caranya masing-masing membantu sedemikian rupa agar proses penulisan berjalan lancar dari awal hingga akhir.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan dengan demikian menerima dengan terbuka segala kritik dan saran yang dapat membangun penulisan ini ke arah yang lebih baik. Penulis juga berharap penulisan hukum ini

dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hukum pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

Bandung, 29 Januari 2021

Raden roro Kinanti Kusumawardhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii-iv
DAFTAR ISI	v-vi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1-8
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan & Manfaat Penulisan	8
D. Metode Penelitian	8-9
E. Sistematika Penulisan	9-10
BAB II STANDAR KESEJAHTERAAN HEWAN YANG DITETAPKAN DALAM <i>TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE</i> (TAHC)	11-30
2.1 Kelembagaan <i>World Organisation for Animal Health</i> (OIE)	11-19
2.1.1 Istilah	11-12
2.1.2 Kedudukan Hukum OIE	13-16
2.1.3 Kewenangan Organisasi	16-18
a. <i>World Assembly</i> (Majelis)	16
b. <i>Regional Commissions</i> (Komisi Regional)	16-17
c. <i>Regional Representatives</i> (Perwakilan Regional)	17
d. <i>Council</i> (Dewan)	17
e. <i>Specialist Commissions</i> (Komisi Khusus)	17-18
2.1.4 Keanggotaan Organisasi	18-19
2.2 Substansi TAHC	19-28
2.2.1 Latar Belakang TAHC	19-21

2.2.2 Kaidah Perilaku TAHC	21-25
2.2.3 Spesifikasi TAHC	26
2.2.4 Penegakkan Hukum	27-28
2.3 Keberlakuan Substansi Hukum TAHC	28-30
BAB III HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA	31-44
3.1 Sumber Hukum Kesejahteraan Hewan Indonesia	31
3.2 Substansi Hukum Kesejahteraan Hewan Indonesia	32-43
3.2.1 Kaidah Perilaku	32-36
3.2.2 Penegakkan Hukum	36-43
3.3 Upaya Pemerintah dalam Hal Meningkatkan Kesejahteraan Hewan	43-44
 BAB IV ANTARA HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA DAN TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE	 45-62
4.1 Penetapan <i>Terrestrial Animal Health Code</i> (TAHC)	45-53
4.2 Kesesuaian Hukum Kesejahteraan Hewan Indonesia dengan <i>Terrestrial Animal Health Code</i> (TAHC).....	54-63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 64-65
5.1 Kesimpulan	64-65
5.2 Saran	66
 DAFTAR PUSTAKA	 67-70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hewan secara biologis dimaksud dengan makhluk hidup atau organisme yang termasuk ke dalam *kingdom animalia* selain manusia, yang diberikan kemampuan untuk merasa (*sentience*)¹. Hewan juga adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang hanya diberikan kemampuan untuk merasa dan insting atau naluri untuk bertahan hidup, namun tidak memiliki akal seperti manusia sehingga mereka dianggap lebih lemah daripada manusia, dan hal ini berujung pada tindakan manusia yang seringkali memperlakukan hewan dengan kurang baik.

Sedangkan hewan yang dimaksud dan dilindungi oleh *Terrestrial Animal Health Code* dari *World Organisation for Animal Health* (OIE) adalah semua jenis hewan yang memiliki habitat di daratan termasuk mamalia, burung, reptil, dan lebah. Jenis-jenis hewan tersebut juga merupakan yang paling sering memiliki kontak dengan manusia sehingga perlu dilindungi agar tidak terjadi hal yang dapat mengganggu kehidupan seperti penyakit menular.

World Organisation for Animal Health (OIE), adalah salah satu organisasi internasional yang berfokus kepada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan secara keseluruhan di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki 182 negara anggota, termasuk Indonesia. Kesehatan dan kesejahteraan hewan perlu dijamin, karena manusia mengeksploitasi hewan-hewan ini dari tenaganya hingga dagingnya, atau hanya memanfaatkan hewan tersebut sebagai peliharaan. Maka selain dibutuhkan banyak tindakan pengamanan agar menjamin hasil eksploitasi berkualitas baik untuk manusia, mereka juga harus mempertimbangkan hewan

¹ Merriam-Webster Dictionary, *Animal Definition*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/animal>, 12 Februari 2020

sebagai makhluk *sentient* yang dapat merasakan sakit baik fisik maupun psikis. Poin yang pertama berbicara tentang tindakan pengamanan adalah aspek kesehatan hewan, dan poin yang kedua berbicara tentang hewan sebagai makhluk *sentient* adalah aspek kesejahteraan hewan. Kedua hal ini diatur dalam *Terrestrial Animal Health Code* sebagai panduan terutama bagi para tenaga kesehatan hewan dan mereka yang berhubungan langsung dengan hewan.

Kesejahteraan hewan sendiri, menurut Alistair B. Lawrence², merupakan pemikiran manusia yang tumbuh sejak berabad-abad lalu melalui ajaran keagamaan, di mana terdapat agama yang menjunjung status hewan sebagai makhluk terhormat dan lebih tinggi dari agama lain, contohnya agama Buddha. Salah satu interpretasi dari beberapa variasi pandangan agama terhadap status moral hewan adalah, bahwa agama-agama ini terpengaruh oleh pandangan yang berbeda tentang kemampuan hewan untuk merasa atau *sentience*. “*Sentience refers to the capacity of animals to experience or ‘feel’ in a way that is analogous to human experience.*” Kalimat tersebut merujuk pada kemampuan hewan untuk merasa, dikaitkan secara analogi pada kemampuan manusia pada taraf keadaan dan pengalaman yang sama. Selanjutnya, dikaitkan dengan *sentience* ini, ada pendapat yang menyatakan kurang lebih hal yang sama. Contohnya adalah pendapat filsuf Skotlandia David Hume³ yang menyatakan ‘*animals undoubtedly feel ... tho’ in a more imperfect manner than men*’ dan Jeremy Bentham⁴ ‘*the question is not, can they reason nor can they talk but can they suffer*’. Kedua pendapat ini menyatakan secara langsung bahwa menurut mereka hewan merupakan makhluk hidup, yang tentunya sama dengan manusia dan bisa menderita, juga sama seperti manusia.

² Alistair B. Lawrence, What Is Animal Welfare?, “*Fish Welfare*”, 2008, hlm. 5

³ Lihat David Hume, *Essays, Moral, Political and Literary (revised edition, ed. by E.F. Miller)*, Liberty Fund Inc., 1987

⁴ Lihat Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, Methuen, London, 1789

Salah satu teori yang selalu menjadi dasar argumen ketika berbicara mengenai kesejahteraan hewan adalah teori “Five Freedoms” yang dikemukakan pada 1965, menyatakan bahwa jika suatu hewan tinggal atau hidup di bawah kendali manusia (bukan di habitatnya masing-masing dengan liar), manusia harus menjamin bahwa hewan yang di bawah kendalinya: (1) bebas dari kelaparan, malnutrisi, dan kehausan, (2) bebas dari rasa takut dan penderitaan, (3) bebas dari rasa stress dan ketidaknyamanan fisik, (4) bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, (5) bebas untuk mengekspresikan kebiasaan normalnya seperti para hewan itu tinggal di habitatnya sendiri.

Aspek hukum yang mengatur tentang hewan termasuk khusus. Hukum di bidang ini dapat dikatakan kuno, dan sudah ada bahkan sejak abad ke 18:

“legislation relating to animals has ancient origins and, in many civilizations, a variety of species have held particular significance, be it religious, cultural, nutritional or sporting. Some of the earliest laws on the subject were carved in stone. The stone hieroglyphics of the 18th century BC Codex of Hammurabi proclaimed it illegal to overwork animals.”⁵

Konsep kesejahteraan hewan ini secara umum tertera pada Penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan:

“bahwa penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, agar disadari bahwa masalah kesejahteraan hewan merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan kesejahteraan hewan diutamakan pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.”

⁵ John E. Cooper dan Margaret E. Cooper, *Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine*, Oxford, Blackwell Publishing Ltd., 2007, hlm. 42

Sedangkan menurut OIE, kesejahteraan hewan⁶ adalah “*keadaan fisik dan mental hewan, berkaitan dengan kondisi hidup dimana ia hidup dan akhirnya mati*”. Definisi ini pun dikaitkan dengan teori “Five Freedoms” yang harus diacu pada saat berbicara mengenai kesejahteraan hewan.

Indonesia sudah memiliki produk hukum yang mengarah kepada kesejahteraan hewan. Seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinarian dan Kesejahteraan Hewan. Hal yang perlu dilakukan adalah implementasi dan spesifikasi dari peraturan-peraturan tersebut, terhadap spesifikasi jenis hewan yang dimaksud dan perlakuan manusia yang dilakukan terhadap hewan. Seperti dinyatakan oleh John E.Cooper dan Margaret Cooper dalam *Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine*⁷:

“Since the 1970s, animal law has seen particular growth in, and revision of, the relevant legislation, together with concern for better enforcement, especially, but not exclusively, in the developed world. In other countries, however, animal law has remained fairly static while they grapple with overwhelming problems of poverty and governance. At times, the modernisation of their laws has resulted from outside pressure; for example, for better animal health controls in the face of pandemics, or improved conservation laws in countries where wildlife is a valuable asset in attracting foreign currency through tourism.”

Dalam paragraf tersebut, Cooper menyatakan bahwa sejak tahun 1970, hukum tentang hewan sudah tumbuh dengan baik, dengan perhatian

⁶ World Organisation for Animal Health, *What is Animal Welfare?*, <https://www.oie.int/en/animal-welfare/animal-welfare-at-a-glance/>

⁷ Cooper & Cooper, op.cit, hlm. 43

ke arah penerapan yang lebih baik, terutama di negara maju. Namun jika melihat kondisi di negara lain yang masih berkembang, perkembangan hukum tentang hewan masih berada pada kondisi yang statis, selama mereka masih berusaha mengatasi masalah besar seperti kemiskinan dan masalah pemerintahan. Pada kalimat terakhir, mereka juga menyatakan bahwa jika pada kenyataannya terdapat suatu pembaharuan di bidang hukum ini, maka besar kemungkinannya hal tersebut dikarenakan adanya tekanan dari luar, contohnya manakala adanya pandemik yang disebarkan hewan, atau diharuskan adanya perbaikan hukum konservasi, di mana kehidupan liar merupakan aset yang berharga dalam kenaikan kunjungan turis.

Berkaitan dengan kesejahteraan hewan, topik khusus yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai perilaku manusia terhadap hewan, apakah sudah sesuai dengan pedoman hukum yang ditulis, serta tentang perlunya spesifikasi pengelompokkan hewan dalam hukum Indonesia agar pengaturannya lebih jelas antara satu jenis hewan dengan yang lain, karena memang tidak bisa disama ratakan. Peraturan tentang poin pertama sudah diatur secara garis besar dalam Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; serta Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 sebagai berikut:

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: *“(1.) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan [...]; pemeliharaan dan perawatan; [...] serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan; (2.) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi: [...] c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan, dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan; [...] g.perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan; (3.) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan*

bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.”

Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan: *“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”*

Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinarian dan Kesejahteraan Hewan: *“(1.) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit; (2.) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas: a. dari rasa lapar dan haus; b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit; c. dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; d. dari rasa takut dan tertekan; dan e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya; (3.) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan: a. penangkapan dan penanganan; b. penempatan dan pengandangan; c. pemeliharaan dan perawatan; [...]; e. penggunaan dan pemanfaatan; f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;[...].”*

Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinarian dan Kesejahteraan Hewan: *“Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 wajib dilakukan oleh: a. pemilik Hewan; b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.”*

Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veterinarian dan Kesejahteraan Hewan: *“Penerapan prinsip kebebasan Hewan pada pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c paling sedikit harus dilakukan dengan: a. cara yang tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; b. menggunakan sarana, prasarana, dan peralatan yang bersih dan tidak menyakiti, tidak melukai, dan/atau tidak mengakibatkan stres; c. menggunakan kandang yang memungkinkan Hewan leluasa bergerak, dapat melindungi Hewan dari predator dan Hewan pengganggu, serta melindungi dari panas matahari dan hujan; dan d. memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis Hewan.”*

Lebih spesifik dalam *Terrestrial Animal Health Code*⁸, pengaturan mengenai hal-hal tersebut dipecah ke dalam beberapa bab yaitu:

- BAB 1, 2, dan 5 berisi tindakan pengamanan, pengawasan, dan diagnosis awal penyakit untuk kepentingan ekspor dan impor;
- BAB 3 dan 4 berisi panduan bagi tenaga kesehatan hewan negara anggota OIE;
- BAB 6 dan 7 berisi panduan kualitas perlakuan terhadap hewan dalam sistem produksi hasil hewan (seperti peternakan);
- BAB 3 dan 7 berisi aspek kesejahteraan hewan beserta klasifikasinya; dan
- BAB 8-15 berisi daftar penyakit dan tindakan pencegahannya.

Tulisan ini akan berfokus kepada bab-bab tentang yang berisi aspek-aspek kesejahteraan hewan, serta memperhatikan bagaimana *Terrestrial Animal Health Code* mengklasifikasikan hewan-hewan ini.

Saat ini, keadaan implementasi hukum kesejahteraan hewan terutama pada tindakan kekerasan terhadap hewan di Indonesia diperjuangkan kebanyakan oleh organisasi non-pemerintah, dan belum merata secara keseluruhan karena masih banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti. Masyarakat Indonesia kebanyakan belum mengetahui perihal adanya peraturan yang melarang kekerasan terhadap hewan, dan hal ini menyebabkan banyak pelaku yang tidak dihukum.

Hewan penting bagi keberlangsungan hidup manusia, dan karenanya harus diberi perlakuan yang baik. Dalam tulisan ini penulis akan mencari tahu tentang bagaimana peraturan hukum kesejahteraan hewan di Indonesia, juga substansi dari *Terrestrial Animal Health Code* dari OIE. Analisis antara kedua produk hukum ini lalu akan dipergunakan untuk mencari tahu apakah sebagai negara anggota OIE, substansi peraturan kesehatan dan kesejahteraan hewan di Indonesia sudah sesuai

⁸ World Organisation for Animal Health, *Terrestrial Code*, <https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/>

dengan standar TAHC, dan jika belum mencari tahu apa saja yang dapat diperbaiki.

Dalam tulisan ini akan terlebih dahulu dibahas mengenai substansi *Terrestrial Animal Health Code*, lalu dilanjut dengan bahasan mengenai peraturan hukum kesejahteraan hewan terrestrial di Indonesia. Terhadap kedua hal ini lalu akan dibuat analisis untuk mengetahui sejauh apa substansi hukum Indonesia dalam mengatur hal ini, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara anggota OIE, dan bagaimana posisi substansi produk hukum tersebut jika dianalisis menggunakan produk hukum OIE.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan oleh *World Organisation for Animal Health* (OIE)?
2. Bagaimana kesesuaian hukum kesejahteraan hewan Indonesia dengan *Terrestrial Animal Health Code*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan OIE.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian substansi produk hukum kesejahteraan hewan Indonesia dan *Terrestrial Animal Health Code*.

D. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menurut Amiruddin dan H. Zainal Asikin⁹, disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 118-120

pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier¹⁰.

Metode penelitian ini juga dipilih karena penulis ingin mengetahui seberapa memadai substansi hukum kesejahteraan hewan Indonesia dilihat sebagai negara anggota OIE, dan apakah sudah sesuai dengan produk hukum OIE atau belum.

Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library research*) tentang substansi-substansi hukum kesejahteraan hewan di negara Indonesia, dan substansi produk hukum organisasi internasional OIE, yang ditujukan untuk mendapatkan jenis data dan teknik analisa kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Bab ini akan diisi dengan latar belakang, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan rencana sistematika penulisan.

BAB II – STANDAR KESEJAHTERAAN HEWAN YANG DITETAPKAN DALAM *TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE* (TAHC)

Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek substansi standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan oleh OIE melalui *Terrestrial Animal Health Code*.

BAB III – HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai aspek substansi hukum kesejahteraan hewan Indonesia.

BAB IV – ANTARA HUKUM KESEJAHTERAAN HEWAN INDONESIA DAN *TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE*

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984

Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis tentang apa yang sudah dikemukakan sebelumnya tentang standar kesejahteraan hewan OIE, dianalisis dengan substansi hukum mengenai kesejahteraan hewan di Indonesia untuk menjawab pertanyaan mengenai kesesuaian substansi.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan diisi oleh kesimpulan penelitian tersebut, penulis juga akan memberikan saran terkait permasalahan, yang diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.

